

PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG TAHUN 2024

KPT 185 Tahun 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 183 TAHUN 2024 TENTANG SYARAT MINIMAL KURSI DAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT KOTA BONTANG SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG TAHUN 2024

ABSTRAK: - Keputusan ini menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada Bontang sebagai tempat Pemeriksaan Kesehatan bagi Pasangan Calon pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024. Rumah sakit tersebut wajib membentuk Tim Pemeriksa Kesehatan , yang bertugas melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba

- Undang-Undang 1 Tahun 2015; Undang-Undang 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum 1090 Tahun 2024; Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang 285/PL.02.2-BA/6474/2024; Surat Dinas Kesehatan Kota Bontang B/400.7.3/136/DINKES/2024.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 18 Agustus 2024

- Lamp.: 0 hlm.